



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAT SIRI BIN USMAN;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidotopo Sekolahan, 12/ 125, RT. 10 RW. 11, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Rombeng;

Terdakwa Mat Siri Bin Usman ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/ 43/ XII/ 2023/ Reskrim, tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Majelis Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 280/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Siri Bin Usman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mat Siri Bin Usman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nopol L-5722-IA dan kunci kontak dikembalikan kepada Holiy (ponakan terdakwa) melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih agar dikembalikan kepada saksi korban Seniman;
 - 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver dikembalikan Saksi korban Siswanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa Mat Siri Bin Usman pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 05.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di cuci motor Jl. Raya Bringin No. 3, RT. 05 RW. 01, Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nopol L-5722-IA melihat saksi Seniman yang sedang tidur dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu tanpa sepengetahuan saksi Seniman, Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian segera mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi Seniman dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik saksi Siswanto, setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa kedua handphone kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak dari saksi Seniman, sehingga Terdakwa diteriaki dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Seniman mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan saksi Siswanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Seniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 05.20 WIB di Jalan Raya Bringin No. 3, RT. 05 RW. 01, Sambikerep, Surabaya (tempat cuci sepeda motor) Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik Sdr. Siswanto;
- Bahwa, awalnya pada pukul 05.20 WIB, bertempat di cuci motor, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nopol L-5722-IA melihat saksi yang sedang tidur dan



disampingnya terdapat 2 (dua) buah handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian segera mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik Sdr. Siswanto, setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa kedua handphone kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak dari saksi, sehingga Terdakwa diteriaki dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Siswanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Mega Kristianasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 05.20 WIB di Jalan Raya Bringin No. 3, RT. 05 RW. 01, Sambikerep, Surabaya (tempat cuci sepeda motor) Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik Sdr. Siswanto;
- Bahwa, awalnya pada pukul 05.20 WIB, bertempat di cuci motor, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nopol L-5722-IA melihat saksi Seniman yang sedang tidur dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu tanpa sepengetahuan saksi Seniman, Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian segera mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi Seniman dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik Sdr. Siswanto, setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa kedua handphone kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa saksi ketahui, sehingga Terdakwa diteriaki dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Seniman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Siswanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 05.20 WIB, di Jalan Raya Bringin No. 3, RT. 05 RW. 01, Sambikerep, Surabaya (tempat cuci sepeda motor) Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi Seniman dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik Sdr. Siswanto;
- Bahwa, awalnya pada pukul 05.20 WIB bertempat di cuci motor, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nopol L-5722-IA melihat saksi Seniman yang sedang tidur dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu tanpa sepengetahuan saksi Seniman, Terdakwa turun dari sepeda motornya, kemudian segera mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi Seniman dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik Sdr. Siswanto, setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa kedua handphone kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak dari saksi Seniman, sehingga Terdakwa diteriaki dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Seniman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Siswanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nopol L-5722-IA dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 05.20 WIB, di Jalan Raya Bringin No. 3, RT. 05 RW. 01, Sambikerep, Surabaya (tempat cuci sepeda motor) Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi Seniman dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik Sdr. Siswanto;
- Bahwa, awalnya pada pukul 05.20 WIB bertempat di cuci motor, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nopol L-5722-IA melihat saksi Seniman yang sedang tidur dan disampingnya terdapat 2 (dua) buah handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, lalu tanpa sepengetahuan saksi Seniman, Terdakwa turun dari sepeda motornya, kemudian segera mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi Seniman dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik Sdr. Siswanto, setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa kedua handphone kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh anak dari saksi Seniman, sehingga Terdakwa diteriaki dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Seniman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. Siswanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk.: PDM-471/ Eoh.2/ 01/ 2024, tertanggal 1 Februari 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Mat Siri Bin Usman ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung pengertian, sebagai berikut:

- Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan menggunakan tangannya menggapai benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula sehingga benda tersebut berpindah dan dalam penguasaannya;
- Barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk



juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

- Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan dari barang tersebut;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dan sudah diniatkan untuk itu dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih milik saksi Seniman dan 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver milik Sdr. Siswanto yang terletak disamping saksi saksi Seniman yang sedang tertidur, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa kedua handphone, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa, perbuatan Terdakwa akhirnya dapat diketahui oleh anak dari saksi Seniman, sehingga Terdakwa diteriaki dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, Majelis Hakim menilai terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana maksud Pasal 362 KUHP tersebut, dengan demikian terhadap unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan



dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nopol L-5722-IA dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver;

merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dan bukan sebagai alat atau hasil dari perbuatan jahatnya, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Siri Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mat Siri Bin Usman tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega R warna perak dengan Nopol L-5722-IA dan kunci kontak dikembalikan kepada Holiy (ponakan terdakwa) melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih agar dikembalikan kepada saksi korban Seniman;
 - 1 (satu) buah handphone Asus tipe 65 warna hitam silver dikembalikan Saksi korban Siswanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny NT, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.